



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
IMPLEMENTASI KERJASAMA BERDAMPAK
DALAM PROGRAM MAGANG**

Nomor: 46988/UN38.4.9/KS.01/2026

Nomor: 1752/KW.13.01/04/2026

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Hany Fanida, S.A.P., M.AP
Jabatan : Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Gedung i8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jalan kampus Unesa
Ketintang Surabaya, Jawa Timur, 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung, Kec.
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Kerjasama Berdampak dalam Program Magang yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam Implementasi Kerja Sama Berdampak Dalam Program Magang yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:
PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program Magang pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan program Magang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
- (2) Peserta pelaksana kegiatan Magang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan identitas sebagai berikut:

No.	NAMA	NIM	UNIT/BAGIAN/TEMPAT
1.	Yoga Hayu Dwi Waskitho	23040674426	Bimbingan Masyarakat Kristen
2.	Yoga Rendra Sakti	23040674404	Kakanwil
3.	Dimas Brata Wijaya	23040674419	Bimbingan Masyarakat Hindu
4.	Mohamad Fajar Nur Wahid	23040674409	Bimbingan Masyarakat Katolik

PASAL 7 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala ketentuan, serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Koordinator Prodi
Universitas Negeri Surabaya


Eya Hany Farida, S.A.P., M.AP
NIP. 197906152005011003



PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur


Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.
NIP. 197204122000031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya


Prof. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P.
NIP. 196708051993022001



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
IMPLEMENTASI KERJASAMA BERDAMPAK
DALAM PROGRAM MAGANG**

Nomor: 46988/UN38.4.9/KS.01/2026

Nomor: 1752/kw.13.01/04/2026

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Hany Fanida, S.A.P., M.AP
Jabatan : Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Gedung i8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jalan kampus Unesa
Ketintang Surabaya, Jawa Timur, 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung, Kec.
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Kerjasama Berdampak dalam Program Magang yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam Implementasi Kerja Sama Berdampak Dalam Program Magang yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program Magang pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3

SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan program Magang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
- (2) Peserta pelaksana kegiatan Magang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan identitas sebagai berikut:

No.	NAMA	NIM	UNIT/BAGIAN/TEMPAT
1.	Yoga Hayu Dwi Waskitho	23040674426	Bimbingan Masyarakat Kristen
2.	Yoga Rendra Sakti	23040674404	Kakanwil
3.	Dimas Brata Wijaya	23040674419	Bimbingan Masyarakat Hindu
4.	Mohamad Fajar Nur Wahid	23040674409	Bimbingan Masyarakat Katolik

PASAL 7 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala ketentuan, serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Koordinator Prodi
Universitas Negeri Surabaya


Eva Hany Fanida, S.A.P., M.AP
NIP. 197906152005011003

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Timur


Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.
NIP. 197204122000031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya


Prof. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P.
NIP. 196708051993022001